

PEMERINTAH KOTA MANADO
SEKRETARIAT DAERAH KOTA

Jalan Balai Kota Nomor 1 Telepon No. 62 - 0431 - 863203 Fax. 62 - 0431 - 861611
Manado 95124

LEMBARAN DAERAH KOTA MANADO TAHUN 2000 NOMOR 45

PERATURAN DAERAH KOTA MANADO

NOMOR 14 TAHUN 2000

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI PERUSAHAAN DAERAH
AIR MINUM DAN PERUSAHAAN DAERAH PASAR
KOTA MANADO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MANADO

Perimbangan

- a. bahwa dalam rangka realisasi penyelenggaraan Otonomi Daerah secara berdayaguna dan berhasilguna, maka perlu menetapkan Pembentukan Organisasi Perusahaan Daerah Kota Manado;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada butir a diatas, maka dipandang perlu menetapkan dalam Peraturan Daerah.

Anggota

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 4-I Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1998 tentang Kepengurusan Perusahaan Daerah Air Minum;
 7. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 1984 dan Nomor 281/KPTS/1984 tentang Pedoman-Pedoman Organisasi;
 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MANADO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA MANADO TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI PERUSAHAAN DAERAH
KOTA MANADO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Kota adalah Kota Manado
- b. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Manado
- c. Walikota adalah Walikota Manado
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Manado
- e. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Kota Manado.

BAB II
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN FUNGSI

Bagian Pertama

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perusahaan Daerah Kota :

1. Perusahaan Daerah Air Minum Kota
2. Perusahaan Daerah Pasar Kota

Bagian Kedua

KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) Kedudukan Perusahaan Daerah sebagai Perusahaan Milik Pemerintah Kota.
- (2) Perusahaan Daerah diselenggarakan atas dasar asas ekonomi perusahaan dalam kesatuan sistim pembinaan ekonomi Indonesia berdasarkan Pancasila yang menjamin kelangsungan demokrasi ekonomi yang berfungsi sebagai kesejahteraan masyarakat.
- (3) Perusahaan Daerah sehari-hari dipimpin oleh Direktur Utama dibawah pengawasan suatu Badan Pengawas.

Bagian Ketiga

TUGAS POKOK

Pasal 4

Perusahaan Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan yang berhubungan dengan tugas untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang mencakup aspek sosial, kesehatan, kebersihan dan pelayanan umum.

Bagian Keempat

FUNGSI

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 4 Perusahaan Daerah mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya.
- b. pelayanan umum/jasa.
- c. mengelola Pendapatan Daerah
- d. melaksanakan pengawasan, perbaikan dan penertiban penggunaan fasilitas
- e. menyusun dan menyampaikan laporan mengenai kegiatan kepada atasan.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

(1) Organisasi Perusahaan Daerah Air Minum terdiri dari :

- a. Direktur Utama
- b. Direktur Bidang
- c. Kepala Bagian
- d. Inspektur

(2) Organisasi Perusahaan Daerah Pasar terdiri dari :

- a. Direktur Utama
- b. Direktur
- c. Bagian

(3) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini

(4) Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Perusahaan Daerah ditetapkan dengan Keputusan Walikota

BAB IV

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 7

- (1) Pengangkatan dan Pemberhentian Direktur Perusahaan dan Kepala Bagian dilakukan oleh Walikota atas usul Badan Pengawas..
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Bagian oleh Direktur Utama dengan persetujuan Walikota;
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Seksi dilakukan oleh Direktur Utama.

BAB V

HUBUNGAN KERJA

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.
- (2) Setiap satuan organisasi dalam lingkungan Perusahaan Daerah, bertanggung jawab, memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan memenuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada masing-masing atasannya serta menyampaikan laporan kepada atasan tepat waktunya.

BAB VI

ESELONISASI

Pasal 9

- (1) Direktur Utama pada Perusahaan Daerah Air Minum dan Perusahaan Daerah Pasar disamakan dengan Eselon II B
- (2) Direktur pada Perusahaan Daerah Air Minum dan Perusahaan Daerah Pasar dengan Eselon III A

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

- (1) Untuk mempersiapkan secara matang Perubahan Status Dinas Pasar menjadi Perusahaan Daerah Pasar diberikan tenggang waktu 1 (satu) tahun yaitu sampai dengan bulan Desember 2001:
- (2) Selama masa peralihan, Struktur Organisasi Perusahaan Daerah Pasar menggunakan Struktur Organisasi Dinas Pasar sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan Daerah ini, dengan eselon sesuai ketentuan yang berlaku bagi Dinas / Badan :
- (3) Setelah masa peralihan 1 (satu) tahun berakhir, maka status Dinas Pasar dialihkan menjadi Perusahaan Daerah Pasar atau tetap Dinas Pasar :
- (4) Penetapan status Perusahaan Daerah Pasar atau Dinas Pasar sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini dituangkan dalam Surat Keputusan Walikota Manado yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Peraturan Daerah :
- (5) Jika status Perusahaan Daerah Pasar tetap kembali menjadi Dinas Pasar, paling lama 3 (tiga) bulan Walikota sudah harus mengajukan Peraturan Daerah tentang Dinas Pasar Kota Manado.

BAB VIII.

PENUTUP

Pasal 11.

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur dalam Keputusan Walikota mengenai pelaksanaan dan penjabarannya.

Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua Ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kota.

Disahkan di : Manado

Pada Tanggal : 12 Desember 2000

WALIKOTA MANADO


T T D + Cap

WEMPIE FREDERIK

Diundangkan di : Manado

Pada Tanggal : 30 Desember 2000


SEKRETARIS DAERAH KOTA
MANADO


Drs. W. SALINDEHO
PEMBINA TKT. I
NIP. 010 042 124

LEMBARAN DAERAH KOTA MANADO
TAHUN 2000 NOMOR 45.

STRUKTUR ORGANISASI
PERUSAHAAN DAERAH PASAR
KOTA MANADO


KABUPATEN PEGAYUTAN DAERAH KOTA MANADO
NOMOR 14 TAHUN 2000



WALIKOTA MANADO

WEMPIE FREDERIK

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PASAR
KOTA MANADO



WALIKOTA MANADO

WEMPIE FREDERIK